

**PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY* BERLABEL BAHASA
ASING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN
(Studi Kasus Produk *Maycreate Spray* di Shopee)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Winy Dewy Puspita

NIM. 192111137

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY* BERLABEL BAHASA
ASING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN
(Studi Kasus Produk *Maycreate Spray* di Shopee)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

WINNY DEWI PUSPITA

NIM. 192111137

Surakarta, 12 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WINNY DEWI PUSPITA

NIM : 192111137

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY* BERLABEL BAHASA ASING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Produk *Maycreate Spray* di Shopee)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 12 Desember 2022



Winny Dewi Puspita

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Winny Dewi Puspita

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Winny Dewi Puspita, NIM: 192111137 yang berjudul:

“PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY* BERLABEL BAHASA ASING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Produk *Maycreate Spray* di Shopee)”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Masjupri, S. Ag., M. Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN

PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY* BERLABEL BAHASA ASING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Produk *Maycreate Spray* di Shopee)”

Disusun Oleh:

WINNY DEWI PUSPITA

NIM. 192111137


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada 28 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H

NIP. 19740627 199903 2 00

Penguji II



Andi Wicaksono, M.Pd.


NIP. 19850319 201503 1 001

Penguji III



Abdullah To Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM

NIP. 19750412 201411 1 002



MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ^{قُلْ}

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS. Al-Baqarah: 198)

وَإِحْلَآءَ اللّٰهِ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا ^{قُلْ}

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya, serta telah memberi segala kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, hingga dapat terselesaikan. Dengan ini, saya ingin mempersembahkan karya yang masih jauh dari kata sempurna, kepada mereka yang selalu membantu dan mendukung saya hingga saat ini, yaitu:

1. Orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung di setiap perjalanan hidup saya.
2. Keluarga besar yang juga selalu mendukung perjalanan hidup saya.
3. Bapak Masjupri, S. Ag., M. Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Aris Widodo, S. Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing serta mengarahkan terkait proses perkuliahan saya.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membimbing serta memberi materi selama perkuliahan.
6. Teman-teman HES D khususnya dan teman-teman HES angkatan 2019 yang selama kurang lebih 4 tahun telah membantu, menemani dan berjuang bersama.
7. Teman-teman organisasi yang sudah banyak memberikan pengalaman serta ilmu yang mungkin belum saya dapatkan sebelumnya.
8. Teman-teman KKN, PPL yang juga telah mendukung setiap proses saya
9. Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman, dan menjadi saksi perjuangan saya mulai dari status mahasiswa baru hingga lulus.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt yang akan membalas semuanya. Dan semoga skripsi ini juga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ـِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ـُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>

3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>
----	------	----------------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *huruf*, transliterasinya berupa *huruf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dangaris di atas
أ...و	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>

3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutāh* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. *Kata Sandang*

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *huruf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *huruf*

Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh *huruf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *huruf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *huruf Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dandi akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkankarena dalam tulisan Arab *huruf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *huruf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *huruf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY* BERLABEL BAHASA ASING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Produk *Maycreate Spray* di Shopee)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu pra syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1), khususnya dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini, tentu penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Baik itu dukungan berupa tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya. Maka dari itu, dalam hal ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islan serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S. Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan terkait perkuliahan selama ini.

7. Para dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta pikiran untuk menguji skripsi ini, guna mengarahkan serta membawa kualitas penulisan agar lebih baik
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya melalui materi-materi selama di bangku perkuliahan.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang juga telah membantu dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tua tercinta yang selalu mendukung serta mendoakan setiap proses selama perkuliahan hingga bisa tersusunnya skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan khususnya Program Studi HES 2019 yang telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman organisasi, teman-teman KKN dan PPL, yang juga telah memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu masih diharapkan adanya kritik ataupun saran yang membangun, untuk tercapainya sebuah hal yang lebih baik dalam skripsi ini. Demikian skripsi ini dibuat, diharapkan juga bisa bermanfaat untuk berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 Desember 2022

Penulis

Winy Dewi Puspita

NIM. 192111137

ABSTRAK

Winnie Dewi Puspita, NIM 192.111.137, “*Penjualan Produk Maycreate Spray Berlabel Bahasa Asing Perspektif Etika Bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus Produk Maycreate Spray di Shopee)*”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan terhadap penjualan produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di Shopee. Penjualan secara online/daring memang diperbolehkan, selama itu bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan pihak-pihak terkait. Salah satu situs penjualan online yang banyak digunakan terutama untuk bisnis yakni shopee. Penelitian ini juga membahas mengenai penjualan produk *Maycreate Spray*, yang mana masih terdapat para owner *online shop* yang menjual barang yang belum dilengkapi label bahasa Indonesia, dan tentu itu yang membuat secara mutu barangnya masih kurang jelas. Dalam hal ini, kemudian peneliti meninjaunya dari perspektif etika bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan terkait penjualan produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di Shopee, serta tinjauannya menurut etika bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di shopee sama dengan penjualan produk lain pada umumnya. Mulai dari pembuatan akun *seller* sampai berhasil menjual produk-produknya. Segala transaksinya juga online, dan jasa pengiriman yang digunakan rata-rata sama. Selain itu, ada beberapa yang tidak mendapat komplain, ada juga yang pernah mendapat komplain. Secara etika bisnis, rata-rata belum sesuai dengan prinsip barang yang dijual mutunya baik dan halal, karena *Maycreate Spray* yang dijual belum berlabel halal. Dan mereka juga tidak mengetahui dan paham mengenai PP No. 29 Tahun 2021. Sehingga tidak ada usaha mencari *Maycreate Spray* yang sudah berlabel Bahasa Indonesia.

Kata kunci: *Maycreate Spray, Label Bahasa Asing, Etika Bisnis Islam, PP NO. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan*

ABSTRACT

Winni Dewi Puspita, NIM 192111137, "Sales of Maycreate Spray Products Labeled in Foreign Languages Perspective of Islamic Business Ethics and PP No. 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector (Case Study of Maycreate Spray Products at Shopee)". This study discusses the enforcement of Islamic business ethics and PP No. 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector for the sale of Maycreate Spray products labeled in foreign languages at Shopee. Online/online sales are indeed permitted, as long as it can be in accordance with applicable regulations and does not harm the parties involved. One of the online sales sites that is widely used, especially for businesses, is Shopee. This research also discusses sales of Maycreate Spray products, where there are still online shop owners who sell goods that are not equipped with Indonesian language labels, and of course that makes the quality of the goods unclear. In this case, the researcher then reviewed it from the perspective of Islamic business ethics and PP No. 29 of 2021 concerning Implementation of the Trade Sector.

This research aims to find out and explain the sale of Maycreate Spray products labeled in foreign languages at Shopee, as well as reviews according to Islamic business ethics and PP No. 29 of 2021 concerning Implementation of the Trade Sector. This type of research is a qualitative field research. Data collection techniques used are interviews and documentation. As well as using data analysis techniques Miles and Huberman, namely in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that sales of Maycreate Spray products labeled in foreign languages at shopee are the same as sales of other products in general. Starting from creating a seller account to successfully selling its products. All transactions are also online, and the shipping services used are on average the same. In addition, there are some who do not receive complaints, there are also those who have received complaints. In terms of business ethics, on average it is not in accordance with the principles of good quality and halal goods being sold, because the Maycreate Spray that is being sold is not yet halal labeled. And they also do not know and understand PP No. 29 of 2021. So there is no effort to find Maycreate Spray which is labeled Indonesian.

Keywords: Maycreate Spray, Foreign Language Label, Islamic Business Ethics, PP NO. 29 of 2021 concerning Implementation of the Trade Sector

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN	
A. Etika Bisnis Islam.....	20
B. PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM PENJUALAN PRODUK <i>MAYSCREATE SPRAY</i> BERLABEL BAHASA ASING DI SHOPEE	
A. Gambaran Umum Tentang Marketplace Shopee dan Produk <i>Maycreate Spray</i>	36
B. Penjualan Produk <i>Maycreate Spray</i> Dengan Label Bahasa Asing di Shopee	44
BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN TERHADAP PENJUALAN PRODUK <i>MAYCREATE SPRAY</i> BERLABEL BAHASA ASING DI SHOPEE	
A. Analisis Penjualan <i>Maycreate Spray</i> Berlabel Bahasa Asing di Shopee	50
B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Produk <i>Maycreate Spray</i> Berlabel Bahasa Asing di Shopee	52
C. Analisis PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Terhadap Penjualan Produk <i>Maycreate Spray</i> Berlabel Bahasa Asing di Shopee	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produk *Maycreate Spray*

Gambar 2 Produk *Maycreate Spray* di Shopee

Gambar 3 Tampilan Layar Utama Shopee

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan revolusi industri, tidak sedikit masyarakat memilih untuk berbisnis. Bisnis sendiri merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, yakni selain beribadah juga untuk mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan.¹ Selain karena perkembangan industri, bisnis juga sebagai sarana interaksi antar manusia. Dimana mengingat kodrat manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup secara individu, serta tidak akan pernah bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.²

Salah satu yang menjadi produk bisnis di Indonesia sendiri yakni produk kosmetik. Kosmetik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, khususnya bagi kaum perempuan. Bahkan dari generasi ke generasi, berbagai brand kosmetik tidak pernah redup. Hal tersebut dikarenakan kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, khususnya bagi perempuan. Selain itu, kosmetik juga selalu dibutuhkan dalam setiap tampilan.³

Pengaruh dari adanya perkembangan globalisasi, rupanya juga membuat minat perempuan Indonesia terhadap kosmetik semakin meningkat.

¹ Iwan Aprianto, dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 4.

² *Ibid*, hlm. 15.

³ Rizal Satria Heryansyach dan Rosalinda Elsina Latumahina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 130.

Para perempuan bisa dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber yang ada. Dengan informasi yang didapatkannya itulah, kemudian rasa ingin tahu bahkan rasa ingin menggunakan produk tersebut muncul. Kebanyakan rasa ingin tahu atau ingin menggunakan sebuah kosmetik, muncul terhadap produk-produk kosmetik yang di impor dari luar negeri. Hal tersebut juga dikarenakan produk-produk luar negeri merupakan produk *high brand*. Selain itu karena biasanya kosmetik impor lebih mudah digunakan, memiliki kemasan yang menarik, serta manfaat yang didapatkan juga banyak.⁴

Meskipun memiliki kemasan yang menarik ataupun manfaat yang bisa diambil, hendaknya pelaku pemasaran produk-produk kosmetik impor, juga memperhatikan mengenai pemasaran dalam bisnis yang sesuai syariah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad & Alimin dalam bukunya yang berjudul “Etika Perlindungan Konsumen Dalam Islam”, bahwa kerangka pemasaran dalam bisnis islami yakni aktivitas yang mana harus dilandasi dengan sikap saling ridha dan rahmat antara penjual dan pembeli di sebuah pasar.⁵ Kaitannya dengan bisnis kosmetik impor yang banyak beredar, perlu adanya kejelasan terkait informasi yang tercantum dalam produk kosmetik tersebut.

Sebagai umat muslim, tentu saat berbisnis tidaklah hanya semata-mata untuk mencari *profit*. Tetapi untuk mendapat keberkahan di dalamnya serta *trust* dari masyarakat atau pembeli yang berminat terhadap produk yang ditawarkan.

⁴ Syarifah Aifa Fahira, Ahmad Zafrullah, Idfi Setyaningrum, “Analisis Produk Kosmetik Impor Terkait Brand dan Pengaruhnya Terhadap Pembelian Kosmetik Impor di Samarinda, Kalimantan Timur, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 24 No. 2, 2020, hlm. 59-60.

⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 6.

Sebagaimana Rasulullah yang mengajarkan kita tentang cara-cara berbisnis yang baik, berpegang teguh pada kebenaran, bersikap jujur, amanah, tetapi tetap memperoleh keuntungan.⁶

Memang masih terdapat perbedaan pendapat diantara para pelaku bisnis. Ada pihak yang memandang bahwa ketika berbisnis diperlukan adanya etika yang baik. Namun di sisi lain, ada juga pelaku bisnis yang menganggap etika itu tidak diperlukan, melainkan yang terpenting mereka bisa mendapat uang atau *profit* sesuai keinginan. Tentu hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan kembali.⁷ Apalagi berhubungan dengan kosmetik, yang jika salah penggunaan akibat kurang jelasnya informasi, maka bisa berakibat fatal.

Beberapa prinsip etika bisnis islam yang harus dipenuhi terutama sebagai seorang muslim yaitu seperti jujur, menjual barang yang baik mutunya dan halal (*quality*), dilarang menggunakan sumpah (*al-qasim*), longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*), membangun hubungan baik (*interrelationship/silat al-rahym*), serta menetapkan harga dengan transparan.⁸ Prinsip-prinsip tersebut penting untuk diterapkan demi kemaslahatan bersama antar pihak terkait. Realitanya saat ini, masih ada penjual produk, terutama produk kosmetik yang berbahasa asing yang belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Terutama prinsip halal serta aman atau tidaknya produk yang dijual.

⁶ Sri Widyastuti, *Impelementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis*, (Malang: CV IRDH, 2019), hlm. 20.

⁷ Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 6 No. 1, 2014, hlm. 103-104.

⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi)* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 34-41.

Para konsumen tentu dengan bebas bisa memilih produk-produk, salah satunya produk kosmetik impor yang mereka inginkan. Hal tersebut juga disebabkan karena produk impor tersebut belum ada di wilayah mereka. Seringkali dari mereka tidak menghiraukan kejelasan produk tersebut. Padahal realita produk kosmetik tersebut belum tentu memenuhi standar BPOM ataupun memang tidak terdaftar di BPOM. Dan belum tentu semua produk kosmetik impor yang beredar di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.⁹

Salah satu hal yang paling penting, serta harus diperhatikan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen kosmetik, yaitu mengenai harus adanya label bahasa Indonesia bagi produk impor yang masuk di Indonesia. Terutama bagi konsumen seharusnya sadar akan hal tersebut dan tidak hanya tergiur oleh promosi atau hanya asal pakai saja. Pelabelan produk *skincare* asing dengan menggunakan bahasa Indonesia, bertujuan memberikan informasi yang jelas serta sebagai bentuk perlindungan konsumen.¹⁰

Salah satu kosmetik yang beredar dan dipasarkan oleh para pelaku usaha di *online shop*, yaitu produk pemutih kulit berbentuk spray yang bernama *Maycreate*. Produk tersebut merupakan produk yang berasal dari China. Meskipun sebenarnya sudah ada produk yang berbahasa Indonesia, namun masih ada penjual yang menjual produk yang berbahasa asing (China).

⁹ Nabila Sari dan Winsherly Tan, “Analisis Hukum Produk Kosmetik Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 962.

¹⁰ AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk *Skincare* Tanpa Label Bahasa Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No. 7, 2020, hlm. 3.

Sedangkan dalam Etika Bisnis Islam tetap diperlukannya sebuah transparansi atau kejelasan produk, yang mana bisa diberikan melalui labelnya sebagai informasi.

Dalam PP No. 29 Tahun 2021 juga mengatur sedemikian rupa. Dimana dalam Pasal 20 menjelaskan tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk menggunakan serta melengkapi label berbahasa Indonesia. Selain itu terdapat juga pada Pasal 29, yang menjelaskan mengenai kewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia bagi Pedagang Pengumpul.¹¹

Persoalan seperti ini terkadang tidak begitu penting bagi pelaku usaha. Bahkan bisa saja dari mereka masih minim pengetahuan terkait peraturan yang ada. Di Indonesia, kejelasan informasi di label berupa Bahasa Indonesia sangat diperlukan. Selain karena harus adanya transparansi secara etika bisnisnya, tetapi kaitannya juga bisa kepada konsumen nantinya.¹²

Menyikapi peredaran kosmetik impor dari luar negeri serta tidak disertainya label bahasa Indonesia, tentu pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya yakni melakukan pengawasan, terhadap adanya aksi curang dari pelaku usaha. Tentu jika dibiarkan akan merugikan konsumen. Berbagai peraturan yang ada, salah satunya yang mengatur tentang harus adanya label bahasa Indonesia pada produk impor, ternyata belum bisa maksimal dalam penerapannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹¹ PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

¹² AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, "Perlindungan...", hlm. 3.

dengan judul “**PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY* BERLABEL BAHASA ASING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Produk *Maycreate Spray* di Shopee)**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, tentu diperlukan adanya rumusan masalah agar suatu penelitian bisa terarah, terperinci, serta bisa sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Maka dari itu, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penjualan produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di shopee?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan terhadap penjualan produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai penjualan produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di shopee

2. Untuk menjelaskan mengenai tinjauan etika bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Bidang Penyelenggaraan Perdagangan terhadap penjualan produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di shopee.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Untuk menambah wawasan bagi pembaca, yakni bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya serta bagi pelaku usaha produk kosmetik impor pada khususnya. Terutama wawasan mengenai perlindungan hak-hak konsumen.
 - b. Dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya maupun penelitian yang relevan.
2. Manfaat praktis
 - a. Menjadi bahan masukan bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kosmetik impor. Agar bisa menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang ada.
 - b. Memberikan kontribusi masukan terhadap pemerintah agar lebih tegas, khususnya mengenai pengawasan produk-produk kosmetik impor tanpa label bahasa Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Etika Bisnis Islam

Adapun beberapa prinsip Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Jujur
- b. Menjual barang yang baik mutunya dan halal (*quality*)
- c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasim*)
- d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*)
- e. Membangun hubungan baik (*interrelationship/silat al-rahym*)
- f. Menetapkan harga dengan transparan

2. PP No. 29 Tahun 2021

PP No. 29 Tahun 2021 sendiri merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dalam Bidang Perdagangan. Salah satu pasal dalam peraturan ini, yakni mengenai penggunaan atau kelengkapan berbahasa Indonesia, pada produk yang diperdagangkan di Indonesia. Mengenai label bahasa Indonesia, diatur dalam beberapa pasal, tepatnya diatur dalam Bab III. Beberapa pasal terkait diantaranya:¹⁴

- a.) Pasal 20 ayat (1) menjelaskan “Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.”

¹³ Djakfar, *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi)*.

¹⁴ PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

- b.) Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa “Selain pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pedagang Pengumpul wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia”.

F. Kajian Pustaka

Kajian atau tinjauan pustaka dilakukan oleh penulis, dengan tujuan untuk menghindari adanya plagiasi serta menjaga keaslian dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian atau pembahasan mengenai label bahasa asing, dalam hal ini pada produk kosmetik impor, sebenarnya sudah ada yang mengkaji. Namun kebanyakan produk kosmetik secara umum, bukan produk tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan label bahasa asing pada produk kosmetik impor. Adapun beberapa penelitian terdahulu, yang sekaligus penulis masukkan dalam tinjauan pustaka, yaitu sebagai berikut:

Skripsi Vita Dwi Sakundiana yang berjudul “Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Terdapat perbedaan pada skripsi tersebut yaitu dari metode penelitian yang digunakan. Pada skripsi tersebut, penelitian dilakukan dengan penelitian pustaka (*studi pustaka/library research*). Dan pada skripsi tersebut hukum Islam yang digunakan sebagai pembedah yakni *Sadd Al-Zariah* dan teori hukum positif digunakan untuk meninja Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam

Bahasa Indonesia.¹⁵ Sedangkan pada penelitian ini metode yang dilakukan tidak hanya studi pustaka melainkan dengan wawancara. Sedangkan penelitian ini juga menggunakan Etika Bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai pembedah.

Skripsi Imelda Surya Melati yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Produk Kosmetik Impor di Kota Yogyakarta”. Adapun pada skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen atas hak informasi produk kosmetik impor di kota Yogyakarta. Selain itu pada skripsi tersebut juga mengacu pada UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen serta BPOM.¹⁶ Sedangkan pada penelitian ini lebih kepada label bahasa asing pada salah satu produk kosmetik serta meninja dari etika bisnis Islam dan juga PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Skripsi Siti Mei Muzaiyanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen di Toko Amelia, tempat peneliti melakukan penelitian, ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Selain itu pada skripsi tersebut juga meninjau dari hukum Islam mengenai produk kosmetik yang mengandung mudharat dan tidak mengandung

¹⁵ Vita Dwi Sakundiana, “Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, hlm. 22-26.

¹⁶ Imelda Surya Melati, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Produk Kosmetik Impor di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Sarjana UII Yogyakarta, 2012, hlm. 59-60.

mudharat. Ada kosmetik yang legal dan juga ilegal. Dan pada kosmetik impor terdapat kandungan yang mengandung bahan haram, misal kolagen yang berasal dari babi.¹⁷ Sedangkan penelitian ini yaitu membahas mengenai label bahasa asing pada salah satu produk dan dibedah menurut perspektif etika bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Made Isma Amanda Swadesi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari dalam Jurnal *Analogi Hukum*, dengan tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik. Adapun dalam jurnal tersebut metode yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, dimana dengan menelaah undang-undang. Dan dalam jurnal tersebut label bahasa asing kosmetik yang dibahas yakni secara umum, bukan salah satu produk kosmetik saja. pada jurnal tersebut menekankan bentuk perlindungan hukum, serta menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 sebagai peninjaunya. Di jurnal tersebut juga dicantumkan penyelesaian jika ada konsumen yang dirugikan.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara serta menggunakan etika bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Rini Yarti dan A.M Tri Anggraini dalam Jurnal *Hukum Adigama* dengan tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Produk

¹⁷ Siti Mei Muzaiyanah, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2017, hlm. 75-78.

¹⁸ Made Isma Amanda Swadesi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2021, hlm. 345-349.

Masker Shiseido yang Menggunakan Bahasa Asing (Studi Terhadap Kemasan Shiseido Dalam Bahasa Jepang di Wilayah Tangerang)”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai tahap-tahap pengawasan yang dilakukan oleh BPOM serta kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015. Selain itu perlindungan konsumen dalam jurnal tersebut juga di tinjau dari UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan juga membahas mengenai bentuk perlindungan baik secara preventif maupun represif.¹⁹ Sedangkan penelitian ini meninjau label asing pada produk pemutih *Maycreate Spray* perspektif etika bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) menurut Abdurrahmat dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”, merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif, sebagai

¹⁹ Rini Yarti dan A. M. Tri Anggraini, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Produk Masker Shiseido yang Menggunakan Bahasa Asing (Studi Terhadap Kemasan Shiseido Dalam Bahasa Jepang di Wilayah Tangerang), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 8-22.

di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.²⁰ Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.²¹ Biasanya penelitian kualitatif berkaitan dengan gejala-gejala sosial. Termasuk disini meneliti sebuah permasalahan sosial yang berkaitan dengan pelaku suatu usaha dengan produk yang diperdagangkannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yakni berasal dari lapangan. Adapun pula, data yang diperoleh bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber datanya aslinya.²² Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan *owner olshop* di Shopee yang menjual produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing. Dan diperoleh sebanyak 6 toko sebagai narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber sekunder (sumber kedua). Berbagai macam sumber sekunder seperti buku,

²⁰ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 66.

²¹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

jurnal, laporan, dan lain-lain.²³ Data sekunder yang penulis gunakan disini selain berasal dari buku, jurnal, dan lainnya, penulis menggunakan bahan hukum primer. Dimana bahan hukum primer tersebut yaitu berupa PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di *marketplace* Shopee. Waktu penelitian ini dilakukan sekitar 1-2 bulan, dimulai dari bulan Oktober.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data-data yang diperlukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari data primer dan juga banyak dipakai dalam penelitian interpretif atau penelitian kritis.²⁴ Wawancara sendiri bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan sebagai pembuka atau awalan. Kemudian penulis menanyakan lebih lanjut terkait masalah yang diteliti. Penulis melakukan

²³ *Ibid*, hlm. 68.

²⁴ Jogyanto Hartono dkk, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 53.

wawancara dengan *owner* beberapa toko di shopee yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik non random sampling, yaitu teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.²⁵ Teknik tersebut digunakan dalam penelitian ini dengan cara mencari beberapa toko di shopee sebagai informan, dan tentunya toko yang menjual produk *Maycreate Spray* dengan label bahasa asing. Shopee dalam hal ini dipilih sebagai tempat penelitian, dikarenakan sebagai marketplace terbesar yang banyak atau sering digunakan. Adapun beberapa kriteria yang digunakan guna mempersempit informan yaitu toko dengan pengikut terbanyak, rating tertinggi, serta toko dengan penjualan terbanyak. Dan dari kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 6 toko di Shopee sebagai narasumber yaitu Toko Beautystore.pati, Toko Apapunada.id, Toko Fariasy, Toko Dilastore Kediri, Toko Makeoverid_online, dan Toko Treasureshop 31.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan arsip atau dokumentasi yang disimpan. Dengan kata lain dokumentasi dilakukan untuk mencari data berupa transkrip, literatur, notulen, surat, dan sebagainya.²⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini,

²⁵ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode...*, hlm. 32.

²⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 20.

dilakukan dengan data berupa gambar produk atau data lain yang sekiranya mendukung.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman. Miles & Huberman merupakan teknik analisis data dengan mengemukakan tiga tahapan yang mana harus dilakukan dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa tahapan tersebut yaitu:²⁷

a.) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yakni kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya.²⁸

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih data-data hasil wawancara dengan informan yaitu *owner* beberapa toko di shopee yang menjadi narasumber dan memenuhi kriteria. Data hasil wawancara dirangkum atau dipilih mana yang sekiranya relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b.) Paparan Data (*Data Display*)

Setelah dilakukan reduksi data, maka selanjutnya dilakukan pemaparan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang terkumpul serta tersusun, serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.²⁹ Pada penelitian ini, setelah

²⁷ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode...*, hlm. 81.

²⁸ *Ibid*, hlm. 81-82.

²⁹ *Ibid*, hlm. 82.

ditemukan data-data atau hal-hal penting setelah reduksi data, selanjutnya dipaparkan data-data atau informasi-informasi penting dari hasil wawancara sebelumnya .

c.) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drowing/Verifying*)

Penarikan kesimpulan yaitu hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian, dimana berdasarkan dari hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.³⁰ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahapan analisis data yang terakhir. Dimana setelah dipaparkan data-data atau informasi-informasi terpilih/penting, kemudian disimpulkan dengan jawaban atau informasi yang terfokus pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Terkait dengan penulisannya, dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Penelitian ini ditulis dalam beberapa bab, dengan tujuan supaya mempermudah dalam memahami terkait permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan). Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

³⁰ *Ibid.*

BAB II (Tinjauan Umum Etika Bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan). Pada bagian/bab ini menjelaskan mengenai teori atau gambaran tentang etika bisnis Islam mulai dari pengertian, prinsip-prinsip, serta penjelasan lain yang nantinya relevan dengan penelitian. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang gambaran atau penjelasan terkait PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang nantinya juga menguraikan mengenai pasal yang berkaitan dengan kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia pada setiap produk yang diedarkan atau dijual.

BAB III (Gambaran Umum Tentang Penjualan Produk *Maycreate Spray* Berlabel Bahasa Asing di Shopee). Bagian ini menjelaskan gambaran umum terkait penjualan produk *Maycreate Spray* di Shopee. Bab ini menjelaskan mulai dari profil, sejarah, label, yang terkait dengan produk yang diteliti, serta hasil wawancara dengan seller yang menjual *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di Shopee.

BAB IV (Analisis Etika Bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Terhadap Penjualan Produk *Maycreate Spray* Berlabel Bahasa Asing di Shopee). Pada bab ini dijelaskan terkait bagaimana penjualan produk *Maycreate Spray* di Shopee, dianalisis dengan menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam dan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

BAB V (Penutup). Bab ini berisi kesimpulan serta saran yang diperlukan oleh penulis. Kesimpulan pada bagian ini menjawab juga dari rumusan masalah

yang ada. Selain itu juga pada bagian ini disertai saran-saran yang ditujukan terhadap pihak-pihak terkait.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG
PERDAGANGAN

A. Etika Bisnis Islam

1. Etika

Etika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika juga merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari perilaku moral dan amoral, membuat pertimbangan matang yang nantinya patut dilakukan seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu.¹ Etika memang sering disamakan dengan istilah moral serta istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perilaku tentunya.

Etika berasal dari kata Yunani *Ethos*, bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat”. Dalam pengertian ini, etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter baik terhadap seseorang, masyarakat, ataupun kelompok tertentu. Sedangkan pengertian etika berikutnya, dipahami sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas mengenai nilai dan norma-norma yang diberikan oleh moralitas dan etika.²

¹ Saban Echdar and Maryadi, *Entrepreneurship (Etika Bisnis Dan Kewirausahaan)*,(Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 1.

² Ibid.

Sedangkan istilah moral berasal dari kata Yunani *mores*, berarti kebiasaan atau cara hidup. Istilah lain yang mirip dengan moral yakni etika. Moral menunjukkan Tindakan seseorang itu benar atau salah. Sedangkan etika adalah studi tentang tindakan moral, atau sistem maupun kode perilaku yang diberlakukan. Dengan kata lain, etika inilah yang kemudian menilai perilaku seseorang itu baik atau buruk.³

Adapun menurut O.P Simorangkir berpendapat bahwa etika atau etik merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan menurut Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberi manusi norma, tentang bagaimana harus hidup adalah moralitas. Etika disini tidak hanya memberikan pedoman tentang bagaimana kehidupan manusia diatur secara harmonis. Melainkan etika sendiri juga mengatur hubungan antar institusi yang satu dengan yang lain di masyarakat, agar tercipta keharmonisan, serasi, saling menguntungkan. Di samping itu, tujuan etika juga menilai perilaku manusiawi berstandar moral, dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu.⁴

Moral dan etika memang memiliki persamaan yakni dari segi objeknya, dimana sama-sama membahas tentang perbuatan manusia, yang kemudian ditentukan posisinya baik atau buruk. Namun keduanya

³ Ibid, hlm. 2.

⁴ Ibid, hlm. 2-3.

berbeda, karena moral sendiri memiliki tolok ukur yakni berupa adat istiadat atau kebiasaan yang terdapat di masyarakat. Keduanya sedikit berbeda dalam pemakaian sehari-hari. Moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk sistem nilai yang ada.⁵

Sedangkan dalam Islam, etika cenderung sama dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas, menanamkan, bahkan sebagiannya membahas pemebagaan akhlak yang baik menurut Islam. Ilmu akhlak juga diartikan sebagai ilmu yang membahas asas-asas dan nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk yang diterima dalam masyarakat muslim, sebagai hasil dari suatu penelitian sistematis dan metodis terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan rasionalitas keduanya yang dipahami atau disepakati oleh para ulama ahli Islam.⁶

Dalam kamus Bahasa Arab, kata *Akhlaq* berarti karakter, tabiat, pembawaan, moral, atau etika. Sedangkan pada kamus lain, *Akhlaq* diartikan sebagai tradisi, harga diri, atau agama. Pengertian akhlak secara jelas juga disampaikan oleh para filsuf etika klasik seperti Ibn Maskawih (941-1030 M) dan Al-Ghazali (1058-1111 M). Menurut Ibn Maskawih, akhlak atau karakter maupun sifat adalah keadaan jiwa yang melahirkan tindakan tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam, baik yang

⁵ Muhammad Hasan and Dkk, *Etika Bisnis (Konsep, Teori, Dan Isu-Isu Kontemporer)*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 13.

⁶ Sukron Kamil, *Etika Islam (Kajian Etika Sosial Dan Lingkungan Hidup)*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 19-20.

alamiah (bertolak dari watak) maupun karena tercipta melalui pembiasaan/Latihan/Pendidikan. Sedangkan menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan ungkapan mengenai keadaan jiwa yang kuat, kemudian lahir berbagai perbuatan dengan mudah tanpa berpikir.⁷

2. Bisnis

Bisnis tentu tidak terlepas dari sebuah aktivitas produksi, pembelian, serta penjualan atau pertukaran barang serta jasa. Bisnis juga akan melibatkan seseorang atau sebuah perusahaan tertentu. Tidak hanya itu saja, bisnis juga berkaitan erat dengan tujuan menghasilkan laba demi kelangsungan hidup pelakunya. Dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan sebuah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya dengan tujuan mendapat laba.⁸

Adapun pengertian bisnis menurut beberapa ahli yaitu:⁹

- a. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba.
- b. Menurut Prof. Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang, untuk dijual ke pasaran atau memberikan harga pada setiap jasanya.
- c. Menurut Hopper, bisnis yaitu segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan (commerce) dan

⁷ Ibid, hlm. 20-21.

⁸ Hasan and Dkk, *Etika Bisnis (Konsep, Teori, Dan Isu-Isu Kontemporer)*..., hlm. 19.

⁹ Ibid, hlm. 19.

- industri, industri dasar, *processing*, dan industry manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh.
- d. Menurut Steinfeld, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - e. Menurut *Business Dictionary*, bisnis merupakan sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang.

Bisnis dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan manusia dengan Allah. Perniagaan antara manusia dengan Allah disini merupakan sebaik-baiknya perniagaan. Dimana ketika segala sesuatu berhubungan dengan Allah, salah satunya dalam hal ini adalah berniaga, maka dengan senang hati pula seseorang berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwanya, menafkahkan Sebagian rezekinya, dan senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangan-Nya.¹⁰

Adapun makna kata *tijarah* yang kedua yaitu perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia.

¹⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7.

Adapun beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil diantaranya yaitu¹¹:

a.) QS. Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

b.) QS. An-Nisa’ (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c.) QS. An-Nur (24): 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ

فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۖ

Artinya:

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).”

¹¹ Ibid, hlm. 10-11.

Islam sendiri mewajibkan setiap muslim untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan yakni berbisnis. Islam tidak melarang seseorang untuk berbisnis, asalkan sesuai dengan syariah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah Sebagian dari rezeki-Nya...” (QS. Al-Mulk: 15).

Tentunya bisnis yang sesuai dengan syariah yang kemudian disebut dengan bisnis syariah atau bisnis Islam.¹²

Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah ushul “al-aslu fi al-af’al at-taqayyud bi hukmi asy-syar’i”, yang berarti bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara’: wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Begitupun dengan pelaksanaan bisnis juga harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat. Dengan kata lain, syariah sendiri merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis dalam bisnis. Dengan berpedoman syariat, bisnis memiliki beberapa tujuan yang nantinya bisa dicapai yaitu; (1) target hasil berupa profit materi dan non materi; (2) pertumbuhan bisnis yang meningkat; (3) keberlangsungan yang bisa dalam kurun waktu yang lama; (4) keberhasilan atau keridhaan Allah Swt.¹³

¹² Muhammad Ismail Yusanto and Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 17-18.

¹³ Ibid, hlm. 18.

3. Etika Bisnis

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis yaitu cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, serta masyarakat. Keseluruhan ini tentu juga mencakup bagaimana suatu bisnis itu bisa berjalan dengan adil serta sesuai hukum yang berlaku.¹⁴

Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang salah dan benar. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi barang dan mendistribusikan barang dan jasa, serta diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Etika bisnis sendiri lebih luas daripada ketentuan yang diatur oleh hukum. Bahkan merupakan standar tertinggi, karena seringkali dalam bisnis ditemukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.¹⁵

Etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika, untuk mengkaji serta memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Tentu tujuan dari adanya etika bisnis yaitu menggugah kesadaran moral dan memberikan Batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan *good business* dan tidak melakukan *monkey business*

¹⁴ Sri Mulyono, *Etika Bisnis Islam* (Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), hlm. 28.

¹⁵ Ibid, hlm. 29.

atau *dirty business* yang nantinya bisa merugikan pihak yang terkait di dalamnya. Selain itu, etika bisnis juga berperan penting yakni untuk membangun atau membentuk suatu bisnis yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mampu menciptakan nilai-nilai atau sesuatu yang baru.¹⁶

4. Etika Bisnis Islam

Sesuai dengan penjelasan terkait etika dan bisnis serta firman Allah dalam beberapa surah, maka yang dimaksud dengan etika bisnis Islam yaitu penerapan perilaku atau akhlak, dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan. Namun tujuan tersebut tidak boleh keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan sebuah bisnis.¹⁷

Adapun beberapa prinsip Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar, sebagai tambahan dari prinsip-prinsip yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh sebelumnya yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Jujur

Kejujuran merupakan awal dari keberhasilan dari hal apapun, termasuk dalam bisnis sendiri. Tidak hanya bisnis islam saja, kejujuran juga diperlukan dalam bisnis-bisnis modern. Seseorang

¹⁶ Ibid, hlm. 29-30.

¹⁷ Iwan Aprianto and Dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 7.

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis...*, hlm. 34-41.

berbisnis atau melakukan apapun, tentu akan berjalan dengan semestinya jika sudah mendapatkan sebuah kepercayaan pula.

Kepercayaan sendiri dihasilkan dari ketulusan hati. Dan tidak mudah memiliki ketulusan hati atau karakter yang bisa selalu jujur. Selama ini kebanyakan di pikiran manusia hanyalah meraih keuntungan semata. Tidak peduli apakah cara yang digunakan benar atau tidak. Dan kejujuran ini juga merupakan bagian dari sikap ketauhidan. Dimana seseorang yang jujur, akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah dimana pun dan kapan pun.

Kejujuran merupakan bagian setelah keimanan. Jika seseorang memiliki keimanan serta ketaqwaan yang kuat, maka tidak akan ada kecurangan di dalam bisnisnya. Sebagai contoh, para pelaku bisnis bisa jujur dan apabila ia sebagai penjual tidak boleh mengurangi timbangan, dan bersikap adil serta tidak berbohong.

2. Menjual barang yang baik mutunya dan halal (*quality*)

Selain kejujuran, transparan mengenai mutu suatu barang yang diperdagangkan juga dibutuhkan. Salah satu cacat etis yang sering terjadi, yaitu para pelaku bisnis sering mengabaikan tanggung jawab moralnya dengan tidak transparan. Mutu barang tidak hanya persoalan dari fisiknya saja, melainkan kualitas atau informasi yang ada di dalamnya.

Sebagai pebisnis atau pelaku usaha, sudah seharusnya benar-benar mengetahui mutu suatu barang. Tidak hanya asal-asalan saja

dan hanya mementingkan keuntungan semata. Pelaku bisnis yang baik, tentu harus benar-benar mengetahui terkait barang yang di perdagangkan atau diperjual belikan. Sekiranya barang itu tidak jelas, maka sebaiknya tidak dipasarkan kepada konsumen. Dan dalam Islam pun juga memerintahkan untuk menjual komoditas yang halal, suci, dan bersih dalam bisnis dan tidak mengandung mudharat.

Misal yang saat ini banyak beredar yaitu barang-barang import yang informasinya kurang begitu jelas. Salah satunya dikarenakan bahasa yang digunakan adalah bahasa asing. Sebenarnya pelaku usaha atau pebisnis bisa merubah informasi yang berbahasa asing tersebut atau mencari produk legal yang sudah berbahasa Indonesia sesuai ketentuan. Tetapi fakta di lapangan tidak semuanya seperti itu.

3. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasim*)

Mengenai sumpah sendiri, terkadang terkesan disepelekan oleh beberapa orang terutama di lingkungan bisnis. Untuk meyakinkan konsumen atau targetnya, para pelaku bisnis sering melakukan sumpah (obral sumpah). Padahal sumpah sendiri bukanlah hal yang mudah, karena kaitannya dengan pernyataan di hadapan Allah. Jika sumpah tersebut ternyata tidak sesuai, maka Allah pun akan menghilangkan keberkahan di dalamnya.

Dalam Islam, penggunaan sumpah untuk sesuatu yang tidak benar pun juga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Dari Abu Hurairah r.a, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda;

“Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan.” (HR. Abu Dawud).¹⁹ Dalam kaitannya dengan bisnis, sumpah itu dimaksudkan misalnya seperti iklan yang berlebihan serta tidak sesuai dengan fakta.

4. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*)

Salah satu kunci suatu bisnis akan berhasil yaitu dengan menjaga pelayanan kepada konsumen. Bagaimana sikap pelaku bisnis dalam menghadapi berbagai karakter konsumen itu perlu diperhatikan. Jangan sampai konsumen merasa tidak nyaman karena sikap pelaku bisnis yang kurang baik pada saat pelayanan.

Diharapkan bagaimana respon yang diberikan dari konsumen, seorang pelaku bisnis bisa selalu bersikap ramah dan bermurah hati. Dengan memberi pelayanan yang baik, tentu nantinya juga akan membawa keberkahan. Dan tentu akan ada beberapa konsumen yang menjadi pelanggan setia. Semakin banyak konsumen yang menjadi pelanggan setia nantinya, maka hal tersebut juga akan berdampak baik bagi pengembangan bisnis.

Anjuran untuk bersikap ramah dan murah hati, juga tersirat dalam sebuah hadis Riwayat al-Turmudhi’ dari Ikrimah ibn ‘Ammar dari Abu Zumayl dari Malik ibn Marthad dari bapaknya, dari Abi

¹⁹ Ibid, hlm. 37.

Dharr, yang berbunyi: “Rasulullah Saw. bersabda: “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR. Al-Turmudhi).²⁰

5. Membangun hubungan baik (*interrelationship/silat al-rahym*)

Dalam berbisnis diharapkan tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan *profit* semata. Justru bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa menambah relasi untuk kedepannya bahkan bisa menjalin hubungan yang baik layaknya saudara. Ibarat perjanjian atau kontrak bisnisnya selesai, tetapi hubungan antar pribadi tidak segera selesai begitu saja. Tidak hanya keuntungan materi semata, namun kebersamaan pun akan terbentuk antara pelaku bisnis dan konsumen.

Seperti pada prinsip sebelumnya, pelayanan yang baik akan berdampak pula terbentuknya hubungan yang baik. Selain itu pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bersama. Komitmen yang sudah terbentuk baik, maka akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan hal ini pula yang nantinya bisa membentuk jalinan silaturrahim. Seseorang yang menjaga baik hubungan silaturrahim maka juga akan diberi keberkahan serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Swt.

6. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa dianggap mengandung penipuan. Penetapan harga secara transparan, sangat dihormati dalam Islam. Hal tersebut agar suatu bisnis tidak terjerumus dalam riba.

²⁰ Ibid, hlm. 38.

Meskipun dalam dunia bisnis tetap ingin memperoleh keuntungan, tetapi hak-hak konsumen juga harus diperhatikan (dihormati). Jangan bersikap ingin menang sendiri, tanpa memikirkan konsumen. Sekalipun konsumen tersebut bukan konsumen tetap. Harga secara transparan ditetapkan dengan maksud tidak berubah-ubah di tengah kesepakatan.

B. PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Menurut Pasal 1 angka 1, pengertian dari perdagangan yaitu, “Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan / atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan / atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.²¹

Adanya peraturan terkait penyelenggaraan bidang perdagangan, memberikan aturan tersendiri. Dimana agar perdagangan maupun bisnis yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Perdagangan

Menurut pasal 2, ada beberapa yang termasuk dalam lingkup pengaturan penyelenggaraan dalam Peraturan Pemerintah meliputi: (a)

²¹ Pasal 1 PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; (b) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; (c) Distribusi barang; (d) Sarana perdagangan; (e) Standarisasi; (f) Pengembangan ekspor; (g) Metrologi legal; dan (h) Pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.²²

Salah satu ruang lingkup yang saat ini menjadi perhatian yaitu terkait penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia.

3. Penggunaan Atau Kelengkapan Label Berbahasa Indonesia

Dalam PP No. 29 Tahun 2021, dijelaskan secara terperinci tepatnya dalam Bab III yang menjelaskan terkait penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia. Adapun penjelasan beberapa pasal pada bab tersebut yaitu:²³

- a.) Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.”
- b.) Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa “Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Pedagang Pengumpul wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia”.

Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, Pelaku Usaha merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau badan usaha yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu. Sedangkan Pedagang

²² PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

²³ PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pengumpul adalah pelaku usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi untuk diperdagangkan.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY*
BERLABEL BAHASA ASING DI SHOPEE

A. Gambaran Umum Tentang Marketplace Shopee Dan Produk *Maycreate Spray*

1. Label

Label dalam sebuah produk memang sangatlah diperlukan. Label produk yaitu suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Adanya label produk, tentu memudahkan konsumen dalam memilih produk. Selain itu, label juga bisa menjadi penguat *branding* di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Label yang baik dan menarik, nantinya juga bisa meningkatkan nilai penjualan. Label merupakan tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang serta merupakan satu kesatuan dengan kemasan pula.¹

Adanya label tentu juga menjadi kepuasan tersendiri bagi konsumen. Dengan label, tentu konsumen dapat mengetahui informasi mengenai *brand*, kualitas, legalitas, kuantitas, tanggal kadaluarsa, petunjuk pemakaian, dan lainnya. Adapun beberapa tujuan dari label sendiri yakni sebagai berikut:²

- a. Untuk memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.

¹Dyah Suci Perwitasari, Kusuma Wardhani Mas'udah, and Roziana Febrianita, *Penggunaan Mesin Peniris Minyak (Spinner) Pada UMKM* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022), hlm. 30.

²Sri Sunartini, *Bisnis Ritel (Strategi Marketing Visual Merchandising)* (NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), hlm. 26-27.

- b. Untuk sarana komunikasi produsen pada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui konsumen terkait dengan produk yang dipilih.
- c. Memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen mengenai penggunaan produk hingga diperoleh informasi yang optimum.
- d. Sarana periklanan bagi produsen.
- e. Memberi rasa aman bagi konsumen.

Menurut Kotler fungsi label secara umum yaitu mengidentifikasi produk/merk, menentukan kelas produk, menggambarkan beberapa hal mengenai produk, serta mempromosikan produk melalui aneka gambar yang menarik. Selain itu label sendiri juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen. Dimana pemerintah mewajibkan para produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya, sesuai dengan peraturan yang ada.³

Selain itu, ada juga beberapa syarat label yakni:⁴

- a. Informasi yang benar dan tidak menyesatkan

Label hendaknya bisa memberikan informasi yang benar dan mempresentasikan isi produk, baik secara penyusunan kata maupun gambar. Termasuk dalam hal ini, label juga harus menyesuaikan bahasa dimana produk tersebut dijual atau dipasarkan.

- b. Informasi yang singkat, padat, dan jelas

³ Ibid, hlm. 27.

⁴ Perwitasari, Mas'udah, and Febrianita, *Penggunaan Mesin Peniris Minyak (Spinner) Pada UMKM...*, hlm. 33.

Dalam penyusunan informasi berupa kata-kata maupun gambar dapat dipersingkat, dan tidak bertele-tele. Informasi yang terdapat pada label juga dapat mempengaruhi desain label itu sendiri. Meskipun singkat dan padat, sebuah label tetap dapat menyampaikan maksud isi produk secara jelas.

c. Jenis cetakan label

Pencetakan label tentu berkaitan dengan bahan kemasan atau desain yang digunakan. Jenis cetakan label disesuaikan dengan produk yang diberi. Namun secara umum, paling tidak label yang digunakan adalah label yang tahan air, tidak mudah luntur, serta tidak mudah lepas. Tentunya kualitas tersebut bisa tahan lama.

d. Desain label

Desain label tentu berguna untuk memberi kesan yang menarik pada produk. Namun desain yang dibuat pun jangan sampai membuat produk semakin tidak jelas. Ada baiknya menggunakan desain yang simple namun informasi tetap jelas, tidak terjadi tumpang tindih terkait informasinya, dan sisi menariknya juga masih terlihat.

Menurut Simamora, label diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:⁵

⁵ Kusuma Wardhani Mas'udah and Dkk, *Bunga Rampai Bela Negara Dalam Berbagai Perspektif* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022).

- a. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi terkait produk atau penjualan produk.
- b. Label merek (*brand label*) yaitu nama merek yang diletakkan pada kemasan produk
- c. Label tingkat (*grade label*) yaitu untuk identifikasi mutu produk. Pada jenis label ini bisa terdiri dari huruf, angka, ataupun metode lainnya guna menunjukkan tingkat kualitas suatu produk.
- d. Label deskriptif (*descriptive label*) yaitu label yang menggambarkan isi, pemakaian dan ciri-ciri produk. Deskripsi pada suatu label ini sangatlah diperlukan sebagai bentuk perlindungan konsumen pula.

2. *Maycreate Spray*

Maycreate Spray merupakan produk impor dari China. Produk ini merupakan produk pemutih kulit dalam bentuk spray. Produk ini memang bukan produksi dalam negeri. Namun, agar bisa dipasarkan secara legal di Indonesia, maka harus didaftarkan ke BPOM. Untuk keamanannya sendiri juga diragukan, terlebih lagi komposisi yang digunakan pun tidak jelas. Memang tertera di kemasan, tetapi menggunakan Bahasa China.⁶

Maycreate ini sebenarnya adalah sunscreen pray yang manfaatnya sebagai pelindung kulit dari paparan sinar matahari. Khasiat dari *Maycreate* ini memang bisa memutihkan kulit dengan cepat, tetapi efeknya tidak

⁶ Mahardhika Gilang, "Efek Samping *Maycreate Spray* Berbahaya, Aman, Halal, atau Tidak?" dikutip dari <https://www.pinhome.id/blog/efek-samping-maycreate-berbahaya-aman-halal-atau-tidak/> diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 12.20.

permanen. Untuk mengetahui mana *Maycreate* asli dan palsu belum bisa diketahui. Meskipun ada yang menjual dengan harga murah pun, belum tentu itu asli. Kemasan yang menggunakan Bahasa China, juga membuat sulit untuk menemukan produsen dari *Maycreate* ini.⁷



Gambar 1 Produk *Maycreate Spray*


(Sumber: Aplikasi Shopee)

Produk *Maycreate* setelah dicari di beberapa situs e-commerce China, tidak hanya menjual satu produk saja, melainkan ada jenis kosmetik lainnya. Bahkan produk yang mirip dengan *Maycreate Spray* pun ada. Selain *Maycreate*, ada juga produsen yang menyediakan layanan private label (label bisa diberi sendiri oleh pembeli, bukan dari produsen) dengan harga per produk tidak sampai 1 dollar (harga grosir, bukan ecer). Jadi termasuk

⁷ Mahardhika Gilang, “Apa Perbedaan *Maycreate* Asli dan Palsu Bisa Dilihat dari Harganya?” dikutip dari <https://www.pinhome.id/blog/apakah-perbedaan-maycreate-asli-dan-palsu-bisa-dilihat-dari-harganya/> diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 12.34.

Maycreate yang beredar di Indonesia belum tentu berasal hanya dari 1 pabrik saja. Bisa jadi juga produk dari private label.⁸

Namun masih ada juga beberapa toko yang menjual produk *Maycreate Spray* berbahasa Indonesia serta mencantumkan BPOM pada kemasannya. Sehingga dengan demikian masih ada produk legal yang sesuai ketentuan yang dijual di Indonesia. Meskipun masih ada yang masih berbahasa Asing dan non BPOM yang juga beredar di Indonesia.



Gambar 2 Produk *Maycreate Spray* di Shopee

(Sumber: Tangkapan Layar Aplikasi Shopee)

3. Shopee

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang di kehidupan saat ini. Salah satunya di bidang perdagangan. Dahulu antara produsen dan konsumen hanya dipertemukan secara *face to face*. Sedangkan

⁸ *Ibid.*

saat ini kemajuan yang didominasi dengan kecanggihan *gadget* bisa merubah dalam hal ini perdagangan tradisional menjadi lebih modern. Saat ini tersedia berbagai *online shop* yang bisa kapan saja melayani konsumen. Salah satu yang saat ini digunakan yaitu Shopee.

Shopee merupakan aplikasi belanja *online* atau *e-commerce* untuk mempermudah konsumen dalam menemukan barang atau produk yang diinginkan. Menurut situs marketers.com, Selain Shopee, sebenarnya terdapat beberapa *online shop* yang juga banyak dikunjungi seperti Lazada, Bukalapak, Blibi, dan Tokopedia. Namun dari beberapa *online shop* tersebut. Shopee memiliki daya tarik dan lebih banyak diminati.⁹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs swa.co.id, Shopee merupakan situs elektronik komersial yang berkantor di Singapura, tepatnya di bawah naungan SEA Group (sebelumnya dikenal dengan naman Gerena), yang didirikan pada 2009 oleh *forest*. Kemudian pada tahun 2015 Shopee pertama kali meluncur di Singapura sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C). Namun saat ini telah berubah menjadi model hybrid C2C dan *business to consumer* (B2C). Setelah meluncur di Singapura, Shopee kemudian meluas ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Taian, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada tahun 2019 shopee juga sudah aktif di Brazil.¹⁰

⁹ Novita Dakwah and Khusnul Khotimah, "Register Jual Beli Online Dalam Aplikasi Shopee: Kajian Sosiologis," *Bapala* 08, no. 06 (2021), hlm. 146.

¹⁰ Ayu Wulandari, "Analisis Manajemen Pemasaran Pada Aplikasi Shopee Dan Tokopedia" 3 (2021), hlm.2.

Shopee hadir di Indonesia sejak tahun 2015. Prestasi Shopee dalam *marketplace* yaitu dengan melakukan promosi yang singkat, dan dapat mendatangkan pengguna yang banyak dan tidak kalah saing dengan jenis *online shop* lain. Dengan adanya Shopee, membuat setiap orang yang juga sudah memilik *gadget*, tinggal mencari dan membeli barang yang ada di Shopee. Pembeli juga tidak perlu susah dengan mendatangi toko secara langsung, karena di Shopee sudah lengkap disediakan seperti gambar produk, harga, hingga testimoni dari para pembeli sebelumnya.¹¹

Shopee menjadi salah satu *marketplace* dengan peminat dan rating aplikasi terbanyak. Hal tersebut karena setiap bulannya shopee selalu mengadakan promo yang cukup besar, dan juga di lengkapi berbagai fitur. Beberapa fitur seperti *flash sale*, gratis ongkir dengan minimum belanja 0 rupiah, *shopee pay later*, *cashback*, dan sebagainya. Shopee juga menyediakan berbagai keperluan konsumen, mulai dari pakaian, perabot rumah tangga, handphone, bahkan makanan pun bisa dipesan.



Gambar 3 Tampilan Utama Aplikasi Shopee

(Sumber: Tangkapan Layar Aplikasi Shopee)

¹¹ Dakwah and Khotimah, "Register Jual beli Online Dalam Aplikasi Shopee : Kajian Sosiologisutik."

B. Penjualan Produk *Maycreate Spray* Berlabel Bahasa Asing di Shopee

Penjualan atau bisnis yang dijalankan secara tatap muka tentunya berbeda dengan yang dijalankan secara *online*. Berbicara mengenai penjualan atau bisnis secara online, tentu berkaitan dengan *e-commerce*. *E-Commerce* sendiri merupakan model operasi bisnis yang dijalankan secara daring atau *online*. Salah satu contoh dari web *e-commerce* yaitu *online shop*. Dan shopee menjadi salah satu *online shop* yang saat ini banyak diminati atau digunakan.¹² Transaksi yang dilakukan di Shopee juga bisa melalui berbagai metode seperti metode COD (*Cash on Delivery*), Transfer Bank, *Shopeepay*, dan sebagainya.

Terkait bisnis *online*, data yang disediakan oleh bisnis tersebut haruslah lengkap dan benar. Data tersebut meliputi identitas serta legalitas dari produsen maupun pelaku usaha tersebut. Kemudian ada pula hal-hal yang berkaitan dengan cara pembayaran, harga, klasifikasi barang, dan sebagainya. Meskipun bisnis online termasuk dalam hal ini di shopee tidak terdapat tawar menawar. Melainkan sudah terdapat harga tetap yang terpasang.¹³ Namun selain terdapat kemudahan bertransaksi secara online, terdapat juga kekurangan dari segi mutu barang yang dijual atau dipasarkan.

Salah satu produk yang dijual di Shopee sendiri yakni produk *Maycreate Spray*. *Maycreate Spray* yang dijual di Shopee, ternyata tidak hanya yang berbahasa Indonesia saja. Peneliti juga menemukan beberapa toko yang masih

¹² Santoso, Gunawan Nahrawi, and Marjan Mihraja, "Tinjauan Yuridis Sistem Penjualan Online Berbasis E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *Pakuan Law Review* 08, no. 03 (2022), hlm. 735.

¹³ *Ibid*, hlm. 736.

menjual produk berlabelkan bahasa asing tepatnya menggunakan Bahasa China. Peneliti mewawancarai beberapa owner *olshop* yang berjualan di Shopee. Adapun toko yang peneliti wawancara yaitu Toko Pinkymldp, Apapunada.id, Ulfaindah27, Zakiwshop, Dilastore Kediri, Makeoverid_online, dan Treasurehop31. Adapun beberapa hasil wawancaranya sebagai berikut:

- 1.) Wawancara dimulai dengan Toko Beautysore.pati. Toko tersebut sudah bergabung selama 5 tahun di Shopee. Adapun hasil wawancaranya yaitu:

Proses penjualan di Shopee itu sama seperti yang lainnya. Pertama daftar/buat akun dulu. Setelah itu nanti ada pilihan sebagai *buyer* atau *seller*. Selanjutnya ya sudah ikuti langkah-langkah yang ada sampai selesai. Produk yang saya jual kebanyakan lebih ke produk kosmetik, salah satunya *Maycreate Spray* itu. Dan ya sama kaya barang lainnya, cari distributornya, terus ya udah dijual. Biasanya saya menawarkan supaya banyak yang lihat dan beli produk saya di shopee, dengan share akun shopee saya di status WA. Misal ada yang minat di shopee, biasanya chat dulu di shopee dan akan ada pesan otomatis dari kami.

Pesan otomatis itu isinya terkait barang yang ingin dibeli ready stock atau tidak, pengiriman dikirim sesuai urutan, dan bisa mengajukan komplain dengan mengirimkan video ketika unboxing juga. Untuk harganya Untuk pembayarannya bisa dengan COD, transfer bank, atau *ShopeePay*. Untuk pengirimannya kami menggunakan jasa Shopee Xpress, JNT, dan JNE. Komplain pasti tetap ada kalau pas barang nggak sesuai dan kurang gimana gitu. Tapi kebanyakan dari pembeli rata-rata puas dengan pelayanan kami.

Untuk *Maycreate Spray* yang kami jual sendiri belum tau kehalalannya. Karena tidak ada sertifikasi halal juga di toko kami begitu pun dengan produk lain yang tidak ada label halal dan berbahasa asing. Kami hanya asal menjual saja. kami juga tidak tau apakah manfaat yang dituliskan di deskripsi barang itu sesuai atau tidak dengan faktanya.

Saya juga tidak tau adanya PP itu, jadi tidak dirubah ke bahasa Indonesia labelnya. Karena pasti lama.¹⁴

¹⁴ Beautystore.pati, Owner *Olshop*, Wawancara Pribadi, 18 Oktober 2022, Pukul 07.25-07.34 WIB.

2.) Toko berikutnya yaitu toko Apapunada.id. Toko tersebut bergabung di

Shopee sudah sekitar 6 tahun. Adapun hasil wawancaranya yaitu:

Penjualan di Shopee dimulai dari buat akun sebagai penjual, kemudian nanti melengkapi data diri, upload barang yang mau dijual, dan seterusnya. Pokoknya ngikuti langkah-langkah yang ada di shopee aja. Produk yang kami jual itu produk-produk kosmetik. Harganya juga sudah kami tampilkan, jadi tidak perlu tawar menawar. Untuk sistem pembayarannya sama dengan toko-toko lain, biasanya bisa COD, *ShopeePay*, atau transfer bank atau bayar di mitra seperti Indomart atau Alfamart. Di toko kami juga ada voucher berupa diskon dengan belanja dalam jumlah pembayaran tertentu. Ada diskon mulai 20% sampai 50%. penawaran produk-produknya itu dimulai dari share akun shopee saya di semua sosmed, nanti yang tertarik biasanya buka shopee saya dan chat di shopee. Ada pesan otomatis yang akan terkirim ketika ada yang chat di shopee kami. Chat tersebut pemberitahuan seputar pengiriman yang tidak diberlakukan untuk tanggal merah dan hari minggu, pembeli bisa order bubble wrap tambahan agar paket lebih aman, serta jika ingin komplain bisa menyertakan video unboxingnya. Serta jam kerja kami mulai jam 08.00-17.00.

Jasa kirim yang dipakai juga sama seperti lainnya kalau nggak Shopee Xpress ya JNE biasanya. Sejauh ini aman-aman saja dan belum ada komplain apapun terkait pengiriman.

Untuk sertifikasi halalnya belum ada, apalagi *Maycreate Spray* itu, karena kami menjual apa yang sekiranya lagi viral aja, meskipun itu bahasanya asing dan kurang dimengerti. Dan di pesan otomatis juga sudah kami tuliskan untuk pembeli agar membaca deskripsi produknya dulu. Namun untuk faktanya sesuai atau tidak, kami tidak tau, karena hanya mengikuti deskripsi pusat saja. dan tidak tau tentang PP itu apa.¹⁵

3.) Selain itu terdapat hasil wawancara dengan toko Fariasy. Toko Fariasy

sudah kurang lebih 2 tahun berbisnis di Shopee. Adapun hasil wawancara

dengan toko tersebut:

Kalau prosesnya lumayan. Dulu cari di google terus ya cuma ngikuti petunjuk yang ada saja diterapin di aplikasi Shopeenya itu. Kalau di Shopee, semua toko kayanya sama untuk proses buat akun tokonya. Bahkan sampai cara pembayarannya pun sama. Bisa COD, transfer,

¹⁵ Toko Apapunada.id, Owner *Olshop*, Wawancara Pribadi, 18 Oktober 2022, Pukul 11.16-12.06 WIB.

ShopeePay gitu. Harga yang dijual juga udah jelas sesuai yang kami tulis di shopee. Kami menjual kosmetik, perlengkapan dapur, jenis pakaian juga. Di toko kami juga ada voucher diskon dengan minimal pembelian. Nanti pembeli tinggal memilih saja mana yang mau di beli. Untuk pembayaran bisa COD, *ShopeePay*, atau transfer. Biasanya kami menawarkan pakai ads saja. Ada pesan otomatis ketika pembeli chat di akun kami. Pesan tersebut berisi tentang pengiriman pengiriman bisa reguler, hemat, atau kargo. Jadwal pengiriman Senin-Sabtu mulai pukul 11.00-16.00, diatas itu ikut pengiriman besok, bisa komplain dengan mengirimkan video unboxing.

Pernah ada komplain terkait *Maycreate Spray* yang kami kirim ternyata palsu. Kami tidak tau, soalnya cuma dapat dari supplier yang impor langsung dari aslinya sana. Dan sejauh ini oke-oke saja. untuk *Maycreate Spray* yang kami jual bahasanya memang China dan belum ada sertifikasi halal nya. Deskripsi produk itu juga sudah dari pusat. Dan saya tidak tahu PP tentang harus ada label Bahasa Indonesianya di produk yang dijual. Jadi hanya asal jual saja mau itu bahasa asing atau apa.¹⁶

- 4.) Kemudian ada hasil wawancara dengan toko Dilastore Kediri. Toko Dilastore Kediri ini sudah menjalani bisnis di Shopee selama kurang lebih 4 tahun. Adapun hasil wawancara dengan toko tersebut yaitu:

Awalnya cari di internet cara berjualan di shopee. Setelah itu ikut petunjuk dari internet mulai daftar buat akunnnya sampai selesai. Kami menjual kosmetik dan beberapa aksesoris juga. Untuk cara pembayaran, pengiriman itu sama dengan rata-rata toko yang ada di Shopee. Untuk penawaran itu biasanya link akun shopeenya saya share di status WA, nanti misal ada yang penasaran atau minat beli bisa langsung chat di shopee. Di shopee nanti juga ada balasan kaya pesan otomatis gitu. Isi pesannya terkait informasi ready atau tidak stock barangnya sama batas pengirimannya jam 12 siang, dan boleh mengajukan komplain asalkan ada bukti video unboxingnya.

Selama ini tidak ada komplain apa-apa dari pembeli. Dan untuk sertifikasi halal nya memang belum ada terutama *Maycreate Spray* itu. Bahasanya pun bahasa asing dan tidak ada label halal atau BPOM nya. Dan terkait PP itu saya sedikit pernah dengar, tapi belum

¹⁶ Toko Fariasy, Owner *Olshop*, Wawancara Pribadi, 18 Oktober 2022, Pukul 09.43-10.19 WIB.

paham. Dan saya sendiri hanya menjual produk yang sekiranya viral saja.¹⁷

- 5.) Hasil wawancara selanjutnya yaitu dengan toko *Makeoverid_online*. Toko tersebut bergabung di Shopee sudah sekitar 6 tahun. Adapun hasil wawancaranya:

Mulai pembuatan akun sampai jadi itu sama dengan toko yang lain. Begitu pun semua transaksinya secara online. Di Shopee saya menjual berbagai macam kosmetik salah satunya *Maycreate Spray* itu. Selain Shopee, saya ada akun ig juga, jadi di akun ig itu saya kasih link Shopeenya untuk penawaran. Nanti yang berminat biasanya chat saya di Shopee. Dan seperti toko lain, ada balasan berupa pesan otomatis dari akun kami. Pesan otomatis itu berupa pemberitahuan jam kerja kami yaitu Senin-Jum'at (9 pagi – 3 sore) dan Sabtu-Minggu (9 pagi – 2 siang). Dan semua paket yang diterima pembeli, wajib video unboxing. Supaya kalau ada komplain itu enak. Sejauh ini belum ada komplain baik itu barang atau pengirimannya juga. Untuk *Maycreate Spray* yang dijual itu belum ada sertifikasi halalnya. Terkait PP tersebut saya tidak tau, makanya saya tetap menjual *Maycreate* yang masih berbahasa asing. Meskipun kayanya sudah ada yang berbahasa Indonesia dan memenuhi aturan itu tadi. ¹⁸

- 6.) Wawancara berikutnya dari toko *Treasureshop31*. Toko ini sudah selama kurang lebih 2 tahun bergabung di Shopee. Adapun hasil wawancara dengan toko tersebut:

Untuk penjualan dimulai dulu itu pembuatan akun. Mulai pembuatan akun dan langkah-langkah selanjutnya itu ikut petunjuk dari internet. Kalau di Shopee itu ya sama mulai transaksinya itu bisa COD atau bayar pakai transfer bank atau di Indomart atau Alfamart gitu. Jasa pengirimannya pun juga biasanya pakai Shopee Xpress atau nggak JNE atau JNT. Produk yang kami jual itu rata-rata

¹⁷ Toko *Dilastore Kediri*, Owner *Olshop*, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, Pukul 07.45-07.50 WIB.

¹⁸ Toko *Makeoverid_online*, Owner *Olshop*, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, Pukul 12.29-12.47 WIB.

kosmetik salah satunya *Maycreate Spray* itu. Dan cara penawaran kami yaitu share link akun Shopee kami di status WA atau sosmed lainnya. Selain itu misalkan kami melihat ada barang kami yang sudah di masukkan keranjang tapi belum di *checkout*, maka kami kirim pesan pemberitahuan untuk segera *checkout* selagi stocknya masih ada. Terkadang kami juga seperti mengirim pesan siaran kepada pembeli sekaligus menawarkan diskon atau voucher gitu. Untuk komplain itu pernah. Komplainnya terkait keterlambatan pengiriman karena dari pengiriman jasanya itu overload. Dan ketika ada yang tanya kenapa lama, kami bilang kalau sedang overload. dan juga pernah ada komplain karena *Maycreate Spray*nya itu belum BPOM. Untuk *Maycreate Spray* yang kami jual belum bersertifikasi halal. Kami juga tidak tau terkait aturan yang ada dalam PP tersebut. Kami hanya yang penting jual saja yang sekiranya dijual juga oleh kebanyakan toko lain. Jadi ngikut apa yang lagi banyak di pasaran.¹⁹

¹⁹ Toko Treasureshop31, Owner *Olshop*, Wawancara Pribadi, 19 Oktober 2022, Pukul 07.53-08.02 WIB.

BAB IV
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN PP NO. 29 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN
TERHADAP PENJUALAN PRODUK *MAYCREATE SPRAY* BERLABEL
BAHASA ASING DI SHOPEE

A. Analisis Penjualan Produk *Maycreate Spray* Berlabel Bahasa Asing di Shopee

Shopee merupakan salah satu *marketplace* berbasis online yang ada di Indonesia. Hingga saat ini bisa dikatakan bahwa Shopee merupakan *marketplace* dengan pengguna terbanyak. Fitur-fitur yang disediakan pun bermacam-macam serta menarik para pengguna atau pembelinya. Dan hampir setiap bulannya juga mengadakan promo untuk menarik pembeli.

Adanya Shopee, telah memudahkan semua orang dari berbagai kalangan untuk mencari serta berbelanja berbagai keperluan, tanpa harus datang ke toko langsung. Cukup bermodalkan *gadget* saja sudah cukup. Semua transaksi di dalamnya juga sudah dilakukan secara online. Berbagai kebutuhan tersebut salah satunya yaitu produk kosmetik.

Produk kosmetik yang ada di Shopee tentu tidak hanya satu merk saja, melainkan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus merk. Di Shopee juga tidak hanya menyediakan produk lokal saja, melainkan berbagai produk import juga tersedia. Dan termasuk yang diteliti saat ini yaitu mengenai penjualan produk impor *Maycreate Spray*, yang mana masih terdapat penjual yang menjual *Maycreate Spray* yang berbahasa asing.

Penjualan *Maycreate Spray* oleh beberapa *Seller* yang telah diwawancarai di Shopee, rata-rata sama dengan penjualan produk-produk lain pada umumnya. Dimana *seller* menampilkan gambar produk beserta harganya sehingga tidak perlu tawar-menawar lagi. Selain itu, *Seller* juga menyertakan deskripsi terkait manfaat produk, dan sebagainya di Shopee itu sendiri. Dan untuk pembayarannya pun bisa melalui COD, *ShopeePay*, dan transfer bank atau bisa membayar seperti di Indomart dan Alfamart. Selain itu, untuk pengirimannya biasanya juga menggunakan jasa seperti Shopee Xpress, JNE, JNT, dan sebagainya.

Untuk penawaran produknya, *seller* biasanya juga memanfaatkan sosmed yang dimiliki. Pemanfaatan sosmed disini yaitu dengan share link shopee milik *seller*, sehingga jika ada yang nantinya berminat atau ingin tau lebih lanjut bisa langsung chat di Shopee. Selain itu, ada juga *seller* yang menggunakan ads di Shopee.

Secara penjualannya antara *seller* yang satu dengan yang lain itu sama. Hanya saja tentang kehalalan produk masih diragukan karena belum bersertifikasi halal. Selain itu, secara aturan sesuai PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, termasuk pedagang pengumpul juga wajib menjual produk berlabel bahasa Indonesia. namun faktanya masih terdapat *seller* yang menjual *Maycreate Spray* berbahasa asing, serta belum menjual *Maycreate Spray* dari supplier atau distributor yang sudah mengedarkan produk tersebut dengan label bahasa Indonesia, sudah BPOM, dan halal.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Produk *Maycreate Spray* Berabel Bahasa Asing di Shopee

Dalam Islam, bermuamalah bukanlah sesuatu yang dilarang. Termasuk dalam hal ini berbisnis pun diperbolehkan, asal sesuai dengan ketentuan yang tidak menyimpang syariah Islam. Tentunya dalam berbisnis juga harus menggunakan atau berdasarkan etika yang baik sesuai syariah. Etika Bisnis Islam dipahami sebagai sebuah aturan atau ketentuan yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya pelaku usaha atau pebisnis, berperilaku atau beretika sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar diantaranya seperti jujur, menjual barang yang baik mutunya dan halal, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, dan menetapkan harga dengan transparan.

Dari enam *seller* yang diwawancarai, ada yang sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni perihal jujur. Hal itu dibuktikan dengan *seller* mengatakan kepada pembeli, ketika ditanya mengapa paketnya lama atau belum datang. *Seller* kemudian mengatakan jika keterlambatan itu karena paket di pihak pengiriman jasa sedang overload. Selain itu, rata-rata *seller* juga berkata jujur jika *Maycreate Spray* tersebut belum bersertifikasi halal. serta BPOM.

Prinsip selanjutnya yaitu menjual barang yang baik mutunya dan halal. Rata-rata dari *seller* diatas, menjual *Maycreate Spray* yang belum bersertifikasi halal bahkan ada yang belum BPOM. Dengan belum adanya sertifikasi halal, maka *Maycreate Spray* yang dijual masih diragukan kehalalannya. Sehingga belum sesuai dengan prinsip ini.

Prinsip selanjutnya yaitu dilarang menggunakan sumpah palsu. Dalam hal ini, rata-rata *seller* menuliskan deskripsi terkait *Maycreate Spray* sesuai dengan deskripsi dari pusat saja. Sehingga disini tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan, karena memang dari pusatnya deskripsi sudah seperti itu.

Selanjutnya kaitannya dengan prinsip longgar dan bermurah hati serta membangun hubungan yang baik, rata-rata *seller* sudah menerapkan itu. Meskipun ada beberapa toko yang pernah mendapat komplain, tetapi beberapa toko yang lain belum pernah ada komplain dan pembeli juga puas.

Prinsip yang terakhir yaitu menetapkan harga secara transparan. Prinsip ini jelas sudah dilakukan oleh para *seller* diatas. Hal tersebut dikarenakan di Shopee sudah dicantumkan harga produk yang dijual dan tidak ada sistem tawar menawar. Sehingga harga yang dicantumkan sudah harga pasti.

C. Analisis PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Terhadap Penjualan Produk *Maycreate Spray* Berlabel Bahasa Asing di Shopee

Perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara, dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹ Dalam PP tersebut juga dituliskan aturan terkait dengan kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada produk yang dijual oleh pelaku usaha. Adapun beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai analisa dari hasil

¹ PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

wawancara enam toko yang masih menjual *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing yaitu:

- a.) Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.” Jika dianalisa menggunakan pasal tersebut, hasil wawancara enam toko diatas jika ditinjau secara umum belum sesuai. Hal tersebut juga dikarenakan *Maycreate Spray* yang mereka jual itu masih yang berbahasa asing (Bahasa China).
- b.) Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa “Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Pedagang Pengumpul wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia”. Demikian pula dengan pasal ini, para seller juga bisa dikategorikan sebagai Pedagang Pengumpul, karena mereka mengumpulkan hasil produksi yang kemudian diedarkan atau dijual. Mereka tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada *Maycreate Spray* yang dijual karena ketidaktahuan terhadap PP tersebut. Sehingga mereka tidak berusaha mencari distributor yang sudah mengedarkan *Maycreate Spray* yang berlabel Bahasa Indonesia serta sudah BPOM dan halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjualan produk *Maycreate Spray* berlabel bahasa asing di Shopee merupakan salah satu penjualan berbasis *Online Shop*. Proses penjualan *Maycreate Spray* sama dengan penjualan produk lainnya Diawali dari para *seller* yang membuat akun di Shopee hingga bisa mengupload berbagai produk termasuk produk *Maycreate Spray*. Tentu produk tersebut diperoleh seller dari supplier dan distributor yang mengimpor langsung dari negara asal. Sistem atau proses penjualannya itu secara keseluruhan sebenarnya sama. mulai pembayarannya bisa menggunakan COD, transfer, *ShopeePay*, hingga pengirimannya menggunakan jasa pengiriman seperti Shopee Xpress, JNE, JNT, dan sebagainya. Hanya saja *Maycreate Spray* yang dijual rata-rata *seller* masih diragukan kehalalannya karena belum bersertifikasi halal serta belum mencantumkan label Bahasa Indonesia sesuai aturan.
2. Penjualan produk *Maycretae Spray* berlabel bahasa asing, yang mana proses penjualannya hampir sama dengan produk lain, tentu hampir sama juga jika ditinjau dari etika bisnis Islamnya. Rata-rata *seller* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, meskipun ada beberapa yang pernah mendapat komplain, tetapi secara keseluruhan sudah sesuai. Kecuali prinsip menjual barang yang baik mutunya dan halal. Hal tersebut dikarenakan dari

beberapa *seller* yang telah diwawancarai, *Maycreate Spray* yang mereka jual belum bersertifikasi halal, sehingga masih diragukan kehalalannya.

Sedangkan menurut PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, penjualan *Maycreate Spray* belum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20 dan Pasal 29 dikarenakan mereka menjual *Maycreate Spray* yang berbahasa asing dan belum mencantumkan label Bahasa Indonesia. Hal tersebut karena para *seller* rata-rata tidak mengetahui peraturan itu. Sehingga akhirnya mereka tidak berusaha mencari supplier atau distributor yang sudah mengedarkan *Maycreate Spray* yang berlabel Bahasa Indonesia serta jelas halal dan BPOM.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang perlu disampaikan, terkait dengan penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha atau bisnis hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan profit semata. Melainkan juga memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis, khususnya bagi seorang muslim juga hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, agar kedua pihak bisa menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Serta penting juga bagi pelaku usaha untuk memahami ketentuan atau peraturan yang sudah dibuat pemerintah.
2. Penting juga bagi pelaku usaha untuk benar-benar memastikan barang yang diedarkan apakah sudah halal serta aman atau belum.

3. Shopee sebagai marketplace juga diharapkan bisa lebih selektif terhadap produk-produk yang dijual. Terutama di Indonesia, cukup produk atau barang yang berlabelkan bahasa Indonesia saja yang beredar.
4. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sekiranya relevan. Dan apabila masih ada yang belum tercantumkan dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut guna menambahkan atau memperjelas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Aprianto, Iwan, dkk. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Dakwah, Novita, and Khusnul Khotimah. “Register Jual Beli Online Dalam Aplikasi Shopee : Kajian Sosiologis.” *Bapala* 08, no. 06 (2021).
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi)*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Echdar, Saban, and Maryadi. *Entrepreneurship (Etika Bisnis Dan Kewirausahaan)*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Fahira, Syarifah Aifa, Zafrullah, Ahmad, Setyaningrum, Idfi. “Analisis Produk Kosmetik Impor Terkait Brand dan Pengaruhnya Terhadap Pembelian Kosmetik Impor di Samarinda, Kalimantan Timur.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 24 No. 2. 2020.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press. 2021.
- Hartono, Jogiyanto, dkk. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI. 2018.
- Hasan, Muhammad, and Dkk. *Etika Bisnis (Konsep, Teori, Dan Isu-Isu Kontemporer)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Heryansyach, Rizal Satria, dan Latumahina, Rosalinda Elsina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online”. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2 No. 1. 2022.
- Ja’far, Khumaedi. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam”. *Jurnal Asas*. Vol. 6 No. 1. 2014.
- Kamil, Sukron. *Etika Islam (Kajian Etika Sosial Dan Lingkungan Hidup)*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Mas'udah, Kusuma Wardhani, and Dkk. *Bunga Rampai Bela Negara Dalam Berbagai Perspektif*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- Melati, Imelda Surya. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Produk Kosmetik Impor di Kota Yogyakarta". *Skripsi*. Program Sarjana UII Yogyakarta. 2012.
- Mulyono, Sri. *Etika Bisnis Islam*. Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021.
- Muzaiyanah, Siti Mei. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo". *Skripsi*. Program Sarjana IAIN Ponorogo. 2017.
- Perwitasari, Dyah Suci, Kusuma Wardhani Mas'udah, and Roziana Febrianita. *Penggunaan Mesin Peniris Minyak (Spinner) Pada UMKM*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- PP No. 29 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- Sakundiana, Vita Dwi. "Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Skripsi*. Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2018.
- Santoso, Gunawan Nahrawi, and Marjan Mihraja. "Tinjauan Yuridis Sistem Penjualan Online Berbasis E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *Pakuan Law Review* 08, no. 03 (2022).
- Sari, Nabila dan Tan, Winsherly. "Analisis Hukum Produk Kosmetik Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9 No. 3. 2021.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius. 2021.
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sunartini, Sri. *Bisnis Ritel (Strategi Marketing Visual Merchandising)*. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Swadesi, Made Isma Amanda, Budiarta, I Nyoman Putu, dan Puspasutari, Ni Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3 No. 3. 2021.

Widiarta, AA Putri Ganitri Windrahayu. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk *Skincare* Tanpa Label Bahasa Indonesia”. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 8 No. 7. 2020.

Widyastuti, Sri. *Impelementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis*. Malang: CV IRDH. 2019.

Wulandari, Ayu. “Analisis Manajemen Pemasaran Pada Aplikasi Shopee Dan Tokopedia” 3 (2021).

Yarti, Rini, dan Anggraini, A.M. Tri Anggraini. “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Produk Masker Shiseido yang Menggunakan Bahasa Asing (Studi Terhadap Kemasan Shiseido Dalam Bahasa Jepang di Wilayah Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1 No. 2. 2018.

<https://www.pinhome.id/blog/efek-samping-maycreate-berbahaya-aman-halal-atau-tidak/>

<https://www.pinhome.id/blog/apakah-perbedaan-maycreate-asli-dan-palsu-bisa-dilihat-dari-harganya/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa nama toko Bapak/Ibu?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu memulai bisnis di Shopee?
3. Bagaimana penjualan *Maycreate Spray* yang anda jual di Shopee?
4. Apakah *Maycreate Spray* tersebut sudah bersertifikasi halal?
5. Apakah anda mengetahui dan paham tentang PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber I : Toko Beautystore.pati

1. Apa nama toko Bapak/Ibu?

Jawab: Beautystore.pati

2. Sudah berapa lama bapak/ibu memulai bisnis di Shopee?

Jawab: 5 Tahun

3. Bagaimana penjualan *Maycreate Spray* yang anda jual di Shopee?

Jawab: Proses penjualan di Shopee itu sama seperti yang lainnya. Pertama daftar/buat akun dulu. Setelah itu nanti ada pilihan sebagai *buyer* atau *seller*. Selanjutnya ya sudah ikuti langkah-langkah yang ada sampai selesai. Produk yang saya jual kebanyakan lebih ke produk kosmetik, salah satunya *Maycreate Spray* itu. Dan ya sama kaya barang lainnya, cari distributornya, terus ya udah dijual. Biasanya saya menawarkan supaya banyak yang lihat dan beli produk saya di shopee, dengan share akun shopee saya di status WA. Misal ada yang minat di shopee, biasanya chat dulu di shopee dan akan ada pesan otomatis dari kami. Pesan otomatis itu isinya terkait barang yang ingin dibeli ready stock atau tidak, pengiriman dikirim sesuai urutan, dan bisa mengajukan komplain dengan mengirimkan video ketika unboxing juga. Untuk harganya Untuk pembayarannya bisa dengan COD, transfer bank, atau ShopeePay. Untuk pengirimannya kami menggunakan jasa Shopee Xpress, JNT, dan JNE. Komplain pasti tetap ada kalau pas

barang nggak sesuai dan kurang gimana gitu. Tapi kebanyakan dari pembeli rata-rata puas dengan pelayanan kami.

Apakah *Maycreate Spray* tersebut sudah bersertifikasi halal?

Jawab: Belum, kami juga tidak tahu kelalalannya bahasanya asing juga soalnya.

4. Apakah anda mengetahui dan paham tentang PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan?

Jawab: Tidak

B. Narasumber II : Toko Apapunada.id

1. Apa nama toko Bapak/Ibu?

Jawab: Apapunada.id

2. Sudah berapa lama bapak/ibu memulai bisnis di Shopee?

Jawab: 6 Tahun

3. Bagaimana penjualan *Maycreate Spray* yang anda jual di Shopee?

Jawab: Penjualan di Shopee dimulai dari buat akun sebagai penjual, kemudian nanti melengkapi data diri, upload barang yang mau dijual, dan seterusnya. Pokoknya ngikuti langkah-langkah yang ada di shopee aja. Produk yang kami jual itu produk-produk kosmetik. Harganya juga sudah kami tampilkan, jadi tidak perlu tawar menawar. Untuk sistem pembayarannya sama dengan toko-toko lain, biasanya bisa COD, *ShopeePay*, atau transfer bank atau bayar di mitra seperti Indomart atau Alfamart. Di toko kami juga ada voucher berupa diskon

dengan belanja dalam jumlah pembayaran tertentu. Ada diskon mulai 20% sampai 50%. penawaran produk-produknya itu dimulai dari share akun shopee saya di semua sosmed, nanti yang tertarik biasanya buka shopee saya dan chat di shopee.

Ada pesan otomatis yang akan terkirim ketika ada yang chat di shopee kami. Chat tersebut pemberitahuan seputar pengiriman yang tidak diberlakukan untuk tanggal merah dan hari minggu, pembeli bisa order bubble wrap tambahan agar paket lebih aman, serta jika ingin komplain bisa menyertakan video unboxingnya. Serta jam kerja kami mulai jam 08.00-17.00. Jasa kirim yang dipakai juga sama seperti lainnya kalau nggak Shopee Xpress ya JNE biasanya. Sejauh ini aman-aman saja dan belum ada komplain apapun terkait pengiriman.

4. Apakah *Maycreate Spray* tersebut sudah bersertifikasi halal?

Jawab: Belum

5. Apakah anda mengetahui dan paham tentang PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan?

Jawab: Tidak

C. Narasumber III : Toko Fariasy

1. Apa nama toko Bapak/Ibu?

Jawab: Fariasy

2. Sudah berapa lama bapak/ibu memulai bisnis di Shopee?

Jawab: Kurang lebih 2 tahun

3. Bagaimana penjualan *Maycreate Spray* yang anda jual di Shopee?

Jawab: Kalau prosesnya lumayan. Dulu cari di google terus ya cuma ngikuti petunjuk yang ada saja diterapin di aplikasi Shopeenya itu. Kalau di Shopee, semua toko kayanya sama untuk proses buat akun tokonya. Bahkan sampai cara pembayarannya pun sama. Bisa COD, transfer, *ShopeePay* gitu. Harga yang dijual juga udah jelas sesuai yang kami tulis di shopee. Kami menjual kosmetik, perlengkapan dapur, jenis pakaian juga. Di toko kami juga ada voucher diskon dengan minimal pembelian. Nanti pembeli tinggal memilih saja mana yang mau di beli. Untuk pembayaran bisa COD, *ShopeePay*, atau transfer. Biasanya kami menawarkan pakai ads saja. Ada pesan otomatis ketika pembeli chat di akun kami. Pesan tersebut berisi tentang pengiriman pengiriman bisa reguler, hemat, atau kargo. Jadwal pengiriman Senin-Sabtu mulai pukul 11.00-16.00, diatas itu ikut pengiriman besok, bisa komplain dengan mengirimkan video unboxing. Pernah ada komplain terkait *Maycreate Spray* yang kami kirim ternyata palsu. Kami tidak tau, soalnya cuma dapat dari supplier yang impor langsung dari aslinya sana. Dan sejauh ini oke-oke saja.

4. Apakah *Maycreate Spray* tersebut sudah bersertifikasi halal?

Jawab: Belum

5. Apakah anda mengetahui dan paham tentang PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan?

Jawab: Tidak

D. Narasumber IV : Toko Dilastore Kediri

1. Apa nama toko Bapak/Ibu?

Jawab: Dilastore Kediri

2. Sudah berapa lama bapak/ibu memulai bisnis di Shopee?

Jawab: Sekitar 4 tahun

3. Bagaimana penjualan *Maycreate Spray* yang anda jual di Shopee?

Jawab: Awalnya cari di internet cara berjalan di shopee. Setelah itu ikut petunjuk dari internet mulai daftar buat akunnya sampai selesai. Kami menjual kosmetik dan beberapa aksesoris juga. Untuk cara pembayaran, pengiriman itu sama dengan rata-rata toko yang ada di Shopee. Untuk penawaran itu biasanya link akun shopeenya saya share di status WA, nanti misal ada yang penasaran atau minat beli bisa langsung chat di shopee. Di shopee nanti juga ada balasan kaya pesan otomatis gitu. Isi pesannya terkait informasi ready atau tidak stock barangnya sama batas pengirimannya jam 12 siang, dan boleh mengajukan komplain asalkan ada bukti video unboxingnya. Selama ini tidak ada komplain apa-apa dari pembeli.

4. Apakah *Maycreate Spray* tersebut sudah bersertifikasi halal?

Jawab: Belum

5. Apakah anda mengetahui dan paham tentang PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan?

Jawab: Pernah dengar tapi tidak paham

E. Narasumber V : Toko Makeoverid_online

1. Apa nama toko Bapak/Ibu?

Jawab: Makeoverid_online

2. Sudah berapa lama bapak/ibu memulai bisnis di Shopee?

Jawab: Sekitar 6 tahun

3. Bagaimana penjualan *Maycreate Spray* yang anda jual di Shopee?

Jawab: Mulai pembuatan akun sampai jadi itu sama dengan toko yang lain.

Begitu pun semua transaksinya secara online. Di Shopee saya menjual berbagai macam kosmetik salah satunya *Maycreate Spray* itu. Selain Shopee, saya ada akun ig juga, jadi di akun ig itu saya kasih link Shopeenya untuk penawaran. Nanti yang berminat biasanya chat saya di Shopee. Dan seperti toko lain, ada balasan berupa pesan otomatis dari akun kami. Pesan otomatis itu berupa pemberitahuan jam kerja kami yaitu Senin-Jum'at (9 pagi – 3 sore) dan Sabtu-Minggu (9 pagi – 2 siang). Dan semua paket yang diterima pembeli, wajib video unboxing. Supaya kalau ada komplain itu enak. Sejauh ini belum ada komplain baik itu barang atau pengirimannya juga.

4. Apakah *Maycreate Spray* tersebut sudah bersertifikasi halal?

Jawab: Belum

5. Apakah anda mengetahui dan paham tentang PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan?

Jawab: Tidak

F. Narasumber VI : Toko Treasureshop31

1. Apa nama toko Bapak/Ibu?

Jawab: Treasureshop3.

2. Sudah berapa lama bapak/ibu memulai bisnis di Shopee?

Jawab: Kurang lebih 2 tahun.

3. Bagaimana penjualan *Maycreate Spray* yang anda jual di Shopee?

Jawab: Untuk penjualan dimulai dulu itu pembuatan akun. Mulai pembuatan akun dan langkah-langkah selanjutnya itu ikut petunjuk dari internet. Kalau di Shopee itu ya sama mulai transaksinya itu bisa COD atau bayar pakai transfer bank atau di Indomart atau Alfamart gitu. Jasa pengirimannya pun juga biasanya pakai Shopee Xpress atau nggak JNE atau JNT. Produk yang kami jual itu rata-rata kosmetik salah satunya *Maycreate Spray* itu. Dan cara penawaran kami yaitu share link akun Shopee kami di status WA atau sosmed lainnya. Selain itu misalkan kami melihat ada barang kami yang sudah di masukkan keranjang tapi belum di *checkout*, maka kami kirim pesan pemberitahuan untuk segera *checkout* selagi stocknya masih ada. Terkadang kami juga seperti mengirim pesan siaran kepada pembeli sekaligus menawarkan diskon atau voucher gitu. Untuk komplain itu pernah. Komplainnya terkait keterlambatan pengiriman karena dari pengiriman jasanya itu overload. Dan ketika ada yang tanya kenapa

lama, kami bilang kalau sedang overload. dan juga pernah ada
komplain karena *Maycreate Spray*nya itu belum BPOM

4. Apakah *Maycreate Spray* tersebut sudah bersertifikasi halal?

Jawab: Belum bersertifikat halal

5. Apakah anda mengetahui dan paham tentang PP No. 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan?




Jawab: Tidak

Lampiran 3

Dokumentasi



Produk *Maycreate Spray* Berlabel Bahasa Asing di Shopee



Tangkapan Layar Wawancara Dengan Seller yang menjual *Maycreate Spray* Berlabel Bahasa Asing di Shopee

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Winny Dewi Puspita
2. NIM : 192111137
3. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Kramat Batu I No. 12, Rt 05/Rw 05, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
6. No. HP : 085336248770
7. Nama orang tua
 - a. Ayah : Sarwono
 - b. Ibu : Katini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Wahyu (lulus tahun 2007)
 - b. MIM Kluwih 1 (lulus tahun 2013)
 - c. SMP N 1 Ngadirojo (lulus tahun 2016)
 - d. SMA N Tulakan (lulus tahun 2019)
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta (lulus tahun 2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 12 Desember 2022

Penulis

Winny Dewi Puspita

192111137